

**KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI
PETUNJUK DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-
K/PM.I-06/AD/X/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN
MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana**

**Oleh :
TIKA ROOSLIANI FITRI
4115 101515 0211**

Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Dibawah Bimbingan :
Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tika Roosliani Fitri

NPM : 4115 1015150211

Tempat/ tanggal lahir : Bandung 28 Februari 1995

Program kekhususan : Hukum Kepidanaan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Studi kasus saya yang berjudul :

**KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI PETUNJUK
DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016
DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997
TENTANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009
TENTANG NARKOTIKA.**

Merupakan hasil analisa saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan tugas akhir ini bukan hasil analisa saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan dalam keadaan sadar.

Yang membuat pernyataan

Tika Roosliani Fitri

ABSTRAK

Perkara narkotika dalam putusan bebas murni nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016, tersangka Muhammad Billy Sarully bebas murni karena kurangnya dua alat bukti, serta penangkapan Muhammad Billy dilakukan oleh Komandannya yang sekaligus menyaksikan proses pemeriksaan urine. dalam melakukan proses penyidikan perkara narkotika, hal ini menjadi suatu permasalahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, Urine dan sample darah merupakan suatu barang bukti (*micro evidence*), karena dalam pemeriksaan kandungan *amfetamin / metafetamin* dalam darah tersebut harus memeriksa bagian kecil dari sel darah atau molekul air urine dari tersangka Muhammad Billy Sarully, selain itu terdapat alat bukti petunjuk, alat bukti petunjuk dalam perkara ini di buktikan dengan adanya pipet (alat panetrasi narkotika) yang di temukan dalam mobil tersangka Muhammad Billy. Dalam hal ini seharusnya hakim mempertimbangkan adanya 2 alat bukti, yaitu alat bukti keterangan ahli dan petunjuk, selain itu ada pula alat bukti keterangan saksi dari anggota TNI, namun fakta dari adanya alat bukti yang terungkap, putusan dan pertimbangan hakim bertentangan dengan acara pembuktian yang dihadirkan Jaksa Oditur Militer perihal materi unsur penyalahgunaan karena adanya fakta hukum pengobatan dan acara formilnya, selain itu adanya faktor keterlibatan deni sebagai penyerta dengan status sipil sebagai mata rantai yang hilang dalam pemeriksaan tunggal terdakwa Muhammad Billy Sarully.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis Normatif, yaitu mengkaji aspek keabsahan alat bukti sample darah yang telah dilegalisir sebagai alat bukti surat sehingga berpengaruh terhadap proses pembuktian hingga diberikannya vonnis putusan bebas pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Hakim dalam memutus berdasarkan pertimbangannya, terutama dalam mempertimbangkan barang bukti sample darah sebagai alat bukti surat, sangat berdampak pada akibat dalam penilaian keabsahan pembuktian. Sampel darah sebagai barang bukti dan dilegitimasi hakim berdasarkan keyakinannya sebagai alat bukti surat dari Kementerian kesehatan atau surat keterangan dari BNN sama-sama mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang serupa. alat bukti surat tersebut mempunyai keabsahan pembuktian. Namun dalam praktiknya hakim bebas untuk membenarkan atau menolaknya. Pertimbangan hukum hakim perihal tata cara penyidikan terdakwa MBS mempertimbangkan Pasal 71 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (UUPM), mengatur mengenai acara penyatuan acara pemeriksaan sipil dan militer (koneksitas).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Penulisan Studi kasus ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul Studi kasus yang penulis ajukan adalah: **KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**

Penyelesaian Tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi, petunjuk serta arahan tiada hentinya, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih penulis juga sampaikan kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H.,selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati R.A.S., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung sekaligus sebagai Wali Dosen penulis.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Rahmat Sunarno, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Bapak S. Sahal H.M., S.Pd.I.,M.Pd., Selaku KSBA Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Sub Bagian, Staff dan Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Bapak dan Ibu Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Langlangbuana Bandung.
12. Seluruh rekan dan Sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas segala bantuan, partisipasi aktif, baik moril dan materil maupun dalam bentuk konsultasi dan diskusi atas terwujudnya tugas akhir ini.

13. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, mohon maaf dan terimakasih atas dorongan dan dukungannya.

Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan juga kepada yang tercinta Ibunda dan Ayahanda yaitu Ibu Rusniwati dan bapak Anda Suhandi, S.H, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya dalam memberikan dukungan moril tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Juga kepada yang tersayang Rizal Mochamad Shidiq yang selalu memberi motivasi dan Semangat dalam menyelesaikan tugas Akhir ini. Dan juga tak lupa mengucapkan terimakasih kepada teman-teman khususnya kelas Non Reg VIII angkatan tahun 2015 yang dimana selalu menjadi teman konsultasi selama saya menuntut ilmu di Universitas langlangbuana. Serta kepada Dicky Prayogo dan Tatang Rusdi Andi yang selalu memberi dukungan moril selama menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, Mei 2018

Penulis,
Tika Roosliani Fitri
4115 101515 0211

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I LATAR BELAKANG DAN PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	6

BAB II PERMASALAHAN HUKUM DAN TINJAUAN TEORI.

A. Permasalahan Hukum.....	9
B. Tinjauan Teoritik.....	9
1. Tindak Pidana Narkotika.....	9
2. Alat Bukti Dalam KUHAP.....	10
a. Keterangan Saksi.....	11
b. Keterangan Ahli.....	17
c. Surat.....	20
d. Petunjuk.....	21
e. Keterangan Terdakwa.....	22
3. Barang Bukti.....	22
4. Acara Peradilan Militer.....	27

5. Definisi , Jenis – jenis Putusan Hakim.....	28
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A Ringkasanputusan Nomor :50-K/PM.I-06/AD/X/206.....	37
B Pertimbangan HakimNomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016.....	45
BABIV ANALISA KEABSAHAN BUKTI SAMPLE DARAH DAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM DALAM PUTUSAN BEBAS MURNI NOMOR : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TETANG PERADILAN MILITER DAN UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	
A Analisa KeabsahanBukti Sample Darah&Alat Bukti Petunjuk Dalam Putusan Bebas Murni Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016.....	52
B Pertimbangan Hukum HakimDalam Menerapkan Putusan Bebas Murni Menurut Putusan Nomor 50-K/PM.I-06/AD/X/2016.....	59
BAB V KESIMPULAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	